



BUPATI BANGLI

**PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 42 TAHUN 2013**

TENTANG

**BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG UNTUK PERBAIKAN RUMAH
MASYARAKAT DAN FASILITAS UMUM AKIBAT TERJADINYA
BENCANA ALAM BENCANA NON ALAM
DAN BENCANA SOSIAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang** :
- a. bahwa penanggulangan bencana merupakan suatu rangkaian kegiatan yang bersifat preventif, penyelamatan dan rehabilitatif yang harus diselenggarakan secara kondusif dan cepat;
 - b. bahwa perbaikan terhadap rumah masyarakat dan fasilitas umum akibat terjadinya bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial perlu mendapat bantuan dari Pemerintah Provinsi secara cepat, tepat dan akurat sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Sosial Berupa Uang untuk Perbaikan Rumah Masyarakat dan Fasilitas Umum Akibat Terjadinya Bencana Alam, Bencana Non Alam dan Bencana Sosial;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4732);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4829) ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG UNTUK PERBAIKAN RUMAH MASYARAKAT DAN FASILITAS UMUM AKIBAT TERJADINYA BENCANA ALAM BENCANA NON ALAM DAN BENCANA SOSIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
2. Bupati adalah Bupati Bangli.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangli yang disingkat dengan BPBD Kabupaten Bangli.

5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan / atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
6. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
7. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
8. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antara komunitas masyarakat dan teror.
9. Korban bencana adalah seseorang atau sekelompok orang mengalami penderitaan (secara fisik dan/atau mental), meninggal dunia atau mengalami kerugian material akibat bencana yang terjadi.
10. Bantuan sosial perbaikan rumah masyarakat dan fasilitas umum adalah bantuan dana yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bangli dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai stimulasi untuk perbaikan rumah tinggal, fasilitas umum dan tempat ibadah yang mengalami kerusakan akibat terjadinya bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Untuk membantu meringankan beban kerugian material terhadap seseorang ataupun sekelompok orang akibat terjadinya bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial, Pemerintah Kabupaten menyediakan dan memberikan bantuan sosial berupa uang sebagai stimulan untuk membantu perbaikan terhadap rumah Masyarakat dan fasilitas umum.

- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbaikan/rehabilitasi ringan, perbaikan/rehabilitasi sedang atau perbaikan/rehabilitasi berat

Pasal 3

Bantuan sosial berupa uang untuk perbaikan rumah masyarakat dan fasilitas umum akibat terjadinya bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) dianggarkan pada APBD.

BAB III

PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 4

Persyaratan untuk memperoleh bantuan sosial korban bencana adalah sebagai berikut :

- a. permohonan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan yang terkena bencana diketahui oleh aparat pemerintah desa/kelurahan;
- b. permohonan bantuan sosial akibat bencana dari masyarakat untuk fasilitas umum diajukan oleh pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah di verifikasi oleh SKPD terkait;
- c. surat pernyataan bencana dari Bupati;
- d. Surat Pernyataan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangli atau pejabat yang menangani penanggulangan bencana yang menyatakan bahwa rumah masyarakat dan fasilitas umum tersebut mengalami kerusakan akibat bencana;
- e. dokumentasi bangunan rumah masyarakat dan fasilitas umum yang mengalami kerusakan; dan
- f. rencana anggaran biaya perbaikan fasilitas umum setelah mendapat kajian dari Dinas Pekerjaan Umum/Instansi terkait setempat dan perkiraan total kerugian untuk rumah masyarakat atau perseorangan.

Pasal 5

Verifikasi dan mekanisme penyaluran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pasal 3, melalui mekanisme sebagaimana tercantum di bawah ini :

- a. Terhadap permohonan bantuan sosial terlebih dahulu harus dilakukan pendataan, identifikasi dan verifikasi lapangan oleh tim yang dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangli; dan
- b. Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, menyampaikan laporan hasil pendataan dan verifikasi serta merekomendasikan penerima bantuan sosial dan besaran bantuan sosial kepada Bupati.

BAB IV BESARAN BANTUAN

Pasal 6

Besaran bantuan sosial dalam bentuk uang untuk perbaikan rumah masyarakat dan fasilitas umum karena bencana yang diberikan kepada setiap korban bencana adalah sebagai berikut :

1. Perbaikan rumah masyarakat :
 - a. perbaikan/rehabilitasi ringan berkisar antara Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 10.000.000,-
 - b. perbaikan/rehabilitasi sedang berkisar antara Rp. 10.000.000,- s/d Rp. 15.000.000,-
 - c. perbaikan/rehabilitasi berat berkisar antara Rp. 15.000.000,- s/d Rp. 25.000.000,-
2. Fasilitas Umum :
 - a. perbaikan/rehabilitasi ringan berkisar antara Rp. 10.000.000,- s/d Rp. 25.000.000,-
 - b. perbaikan/rehabilitasi sedang berkisar antara Rp. 25.100.000,- s/d Rp. 50.000.000,-
 - c. perbaikan/rehabilitasi berat berkisar antara Rp. 50.100.000,- s/d 100.000.000,-

Pasal 7

Dana bantuan sosial berupa uang untuk perbaikan rumah masyarakat dan fasilitas umum bagi korban bencana dianggarkan pada APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli.

Pasal 8

Bantuan Sosial perbaikan rumah masyarakat dan fasilitas umum akibat bencana diserahkan oleh Bupati atau Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bangli atau Pejabat yang ditugaskan oleh Bupati.

BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Penerima bantuan sosial menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan sosial kepada Bupati melalui Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli selaku PPKD dan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli dengan tembusan kepada BPBD Kabupaten Bangli.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penerima bantuan, meliputi :
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. surat Pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati ,melalui Badan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli selaku PPKD paling lama tanggal 10 Januari Tahun Anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku objek pemeriksaan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi :

- a. usul/permohonan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari Pejabat yang berwenang kepada Bupati;
- b. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang; dan
- c. pertanggungjawaban pemanfaat penerima bantuan sosial.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Dalam rangka monitoring, evaluasi dan pengawasan bantuan sosial yang telah diberikan kepada masyarakat dan untuk fasilitas umum, Bupati membentuk Tim Monitoring Pemberian Bantuan Sosial dengan Keputusan Bupati;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melaporkan hasil monitoring, evaluasi dan pengawasan kepada Bupati melalui Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 12 Nopember 2013.

BUPATI BANGLI,



δ I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 12 Nopember 2013.

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,



BAGUS RAI DARMAYUDHA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2013
NOMOR 42.